



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 367/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dahulu Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, yang diwakili oleh Kuasanya KOESWARI, S.H., Advokad yang berkantor di Perum Wisma Tropodo, Jl. Kemuning Asri Barat Blok GF/18, Waru, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor : 165/Kuasa/2010, tanggal 18 Maret 2010, dahulu Penggugat sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 30 September 2010 M, yang bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1431 H, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 21 Oktober 2010 yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2010, sesuai dengan Tanda Terima memori banding Nomor : 687/Pdt.G/2010/PA.Sda, tanggal 13 Oktober 2010, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, hal mana memori banding tersebut telah diberitahukan juga kepada Terbanding, sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada Terbanding tertanggal 04 Nopember 2010 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding menyampaikan Kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan suratnya tertanggal 10 Nopember 2010, sesuai Tanda Terima Kontra memori banding tertanggal 10 Nopember 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Kontra Memori banding yang disampaikan oleh Terbanding, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1431 H, Nomor : 687/Pdt.G/2010/PA.Sda. beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Dalil gugatan Terbanding dibantah oleh Pembanding :

Bahwa sesuai surat gugatan Terbanding tertanggal 18 Maret 2010 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 687/Pdt.G/2010/PA.Sda. tanggal 18 Maret 2010, pada point 4 dinyatakan, bahwa alasan ketidak harmonisan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding adalah :

- Tergugat/Pembanding tidak pernah memperhatikan, mengurus dan mencari obat ketika Penggugat sakit ;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah ;

Menimbang, sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 8 Juli 2010, dalam surat jawaban tertulisnya tertanggal 07 Juli 2010, yang pada pokoknya dapat diformulasikan, bahwa Tergugat/Pembanding membantah dalil-dalil tersebut, karena Pembanding telah menyarankan agar Terbanding berobat di wilayah Kediri saja, dan juga membantah jika dikatakan Tegugat/Pembanding tidak pernah memberi nafkah, oleh karena sepanjang pengobatannya tersebut Penggugat/Terbanding menggunakan uang milik Tergugat/Pembanding yang ada dalam rekening BNI atas nama Penggugat/Terbanding. Bahwa atas jawaban Pembanding Terbanding menyatakan akan mengajukan Replik pada Sidang yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 22 Juli 2010, ternyata Terbanding tidak mengajukan Repliknya guna menanggapi dalil bantahan Pembanding tersebut. Sehingga dengan demikian menurut hukum dapat dianggap bahwa Terbanding tidak mengadakan bantahan atas jawaban Pembanding, atau dapat dianggap bahwa Terbanding mengakui dan membenarkan jawaban Pembanding. Artinya dengan tidak diajukan Replik oleh Terbanding pada sidang yang telah ditetapkan maka menurut hukum dapat dianggap bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat dibuktikan kebenarannya dihadapan sidang ;

2. Bukti-bukti tidak mendukung dalil gugatan Terbanding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita Acara persidangan tanggal 5 Agustus 2010 dan tanggal 19 Agustus 2010, Terbanding mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk dapat memberikan keterangannya dihadapan sidang ;

Menimbang, bahwa SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4 tidak menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Terbanding dengan Pemanding, para saksi hanya diberi tahu oleh Terbanding kalau Terbanding hendak bercerai dengan Pemanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dihadapan sidang, oleh karena itu gugatan Terbanding harus ditolak. Dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 687/Pdt.G/2010/PA.Sda. tanggal 30 September 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding ;

Memperhatikan pasal 38, pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua menjadi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 687/Pdt.G/2010/PA.Sda. tanggal 30 September 2010 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1431 H. Dan mengadili sendiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ;
2. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2010 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Hijjah 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. J. Thanthowi Ghanie, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Nopember 2010, serta didampingi oleh **Diana Kholidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1432 Hijriyah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. A. CHOIRI, S.H.,M.H.

Ttd

Drs. H. J. THANTHIEWIE GHANIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)